


	PENGAWASAN TEMPAT- TEMPAT UMUM (TTU)		
	SOP	No. Dokumen :	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : 03-02-2022	
		Halaman : 1/2	
DINAS KESEHATAN			M. <u>Yuliansyah</u> , SKM, MM NIP. 19760912 200501 1 011



Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> Merupakan kegiatan pengawasan TTU agar terciptanya kondisi TTU yang memenuhi syarat kesehatan. Bebas faktor risiko penyakit dan kecelakaan terhadap masyarakat di dalam TTU maupun terhadap masyarakat disekitar / di luar TTU tersebut. Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah tempat kegiatan bagi umum yang dilaksanakan oleh badan pemerintah swasta maupun perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat serta memiliki fasilitas yang termasuk dalam TTU adalah sarana pendidikan, sarana ibadan, perkantoran, sarana kesehatan dll.
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan terhadap masyarakat dan pengelola TTU sehingga tercipta kondisi TTU yang memenuhi syarat kesehatan.
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 tentang Kawasan Tanpa Rokok Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Surat Perintah Tugas Form IS ATK
Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> Petugas menyiapkan form IS, Surat Tugas Petugas menentukan lokasi TTU yang akan diawasi / dibina Petugas melakukan inspeksi TTU dan lingkungan sekitarnya Petugas mencatat hasil inspeksi pada form inspeksi Petugas menyampaikan hasil inspeksi kepada pengelola TTU (pembinaan dan penyuluhan) Petugas mencatat hasil kegiatan ke dalam buku register

Hal-hal yang perlu diperhatikan					
Unit terkait	Seluruh TTU yang ada di wilayah Dinas Kesehatan				
Dokumen Terkait	1. Blanko IS 2. Surat Tugas 3. Laporan				
Rekaman Historis Perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan	

	PELACAKAN GIZI BURUK MASA PANDEMIC COVID-19		
	SOP	No. Dokumen :	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : 03-02-2022	
		Halaman : 1/2	
DINAS KESEHATAN		<u>M.Yuliansyah, SKM, MM</u> NIP. 19760912 200501 1 011	

Pengertian	Kunjungan kepada Balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score <-3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor).
Tujuan	Meningkatkan Status Gizi Balita Gizi Buruk
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Operasional Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Tanah Laut
Prosedur	ALAT : <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat timbang berat badan, seperti timbangan digital anak dan bayi. 2. Alat ukur panjang atau tinggi badan, seperti papan ukur panjang atau tinggi badan(length/ height board). 3. Pita Lingkar Lengan Atas (LiLA). 4. Tabel Z-skor sederhana (mengacu pada tabel dan grafik dalam Peraturan Menteri 5. Bahan F100 atau formula untuk gizi buruk lainnya. 6. Obat-obatan seperti antibiotika, obat cacing dan vitamin sesuai protokol. BAHAN : <ul style="list-style-type: none"> - ATK - PMT Balita
Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan <ol style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan alat antropometri b. Menyiapkan Formulir Tata Laksana Gizi Buruk 2. Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> a) Petugas menerapkan protokol kesehatan yang ketat b) Lakukan penimbangan berat badan. c) Lakukan pemeriksaan panjang atau tinggi badan. d) Lakukan pemeriksaan LiLA (balita usia 6–59 bulan)

	<ul style="list-style-type: none">e) Lakukan pemeriksaan pitting edema bilateral.f) Menentukan Status Gizi Balitag) Menghitung Kebutuhan Gizih) Melakukan Recall 24 jami) Melakukan anamnesa riwayat kapan terjadinya gizi buruk imunisasi, penyakit penyerta, status ekonomi keluargaj) Memberikan Konselingk) Memberikan contoh pembuatan F100, F125l) Memberikan Paket Intervensi (PMT)m) Menentukan kunjungan ulang ke Puskesmas terdekat				
Hal-Hal yang perlu diperhatikan	<ul style="list-style-type: none">1. Petugas menggunakan masker2. Petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan 6 langkah cuci tangan3. Menjaga jarak fisik dengan orang lain minimal 1 meter4. Menutup mulut dan hidung ketika batuk/bersin (etika batuk) dengan menggunakan lengan/siku bagian dalam5. Petugas sudah mendapat vaksinasi COVID-19 dengan dosis yang lengkap dan booster				
Unit terkait	<ul style="list-style-type: none">1. Seluruh Penanggung Jawab Program2. Seluruh Kepala Bidang				
Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none">1. Naskah Himbauan Protokol Kesehatan2. Naskah Materi Penyuluhan Gizi Buruk				
Rekaman Historis Perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan	

	Penanganan Percepatan Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)		
	SOP	No. Dokumen :	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : 03-02-2022	
		Halaman : 1/2	
DINAS KESEHATAN		<u>M.Yuliansyah, SKM, MM</u> NIP. 19760912 200501 1 011	

Pengertian	Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama
Tujuan	Menurunkan Angka Kematian Bayi
Kebijakan	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tentang Kesehatan 2. Kepmenkes RI Nomor HK 01.07/Menkes/150/2020 tentang Kelompok Kerja Percepatan Penurunan AKI dan AKB 3. Kepmenkes RI Nomor HK 01.07/Menkes/219/2020 tentang Cakupan Kegiatan Penurunan AKI dan AKB Tahun 2021
Referensi	Pedoman Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR)
Prosedur	<p>KEGIATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan AMP surveilans dan respon 2. Pembuatan regulasi dan diseminasi 3. Perencanaan, penetapan/distribusi SDM Kesehatan 4. Supervisi Fasilitatif Fasyankes Pemerintah dan Swasta 5. Penguatan sistem jejaring rujukan, rujukan balik dan rujukan litas batas 6. Optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan 7. Kemitraan dengan organisasi profesi 8. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya penyelamatan Bayi baru Lahir <p>BAHAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATK - Komputer
Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan tim AMP yang terdiri dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis anak, profesi IDI, IBI, dan PPNI b. Menjadwalkan kegiatan Pengkajian dan AMP 2. Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> a) Mengumpulkan kasus kematian bayi yang akan dikaji b) Melaksanakan kegiatan pengkajian kasus kematian bayi c) Melaksanakan AMP kasus kematian bayi yang telah dikaji yang menghadirkan d) Membuat rekomendasi dari hasil pengkajian kasus e) Membuat surat hasil rekomendasi f) Membagikan surat hasil rekomendasi ke Puskesmas dan Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Tanah Laut g) Menindaklanjuti hasil rekomendasi terkait perencanaan, penetapan/distribusi SDM Kesehatan h) Menindaklanjuti hasil rekomendasi penguatan sistem jejaring rujukan, rujukan balik dan rujukan litnas batas

Hal-Hal yang perlu diperhatikan	Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan rencana strategis yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut				
Unit terkait	1. Seluruh Penanggung Jawab Program 2. Seluruh Kepala Bidang				
Dokumen Terkait	Pedoman Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR)				
Rekaman Historis Perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan	